



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2020/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, Ulungkura, 01 Juli 1983 (35 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabena Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Ulungkura, 13 November 1984 (35 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 11 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/36/XI/2002 tanggal 15 November 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Ulungkura Kec. Kabaena Timur Kab. Buton sampai Tahun 2004, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah sampai tahun 2014. Kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Lapara Kec. Siompu Kab. Buton Selatan sampai bulan Februari Tahun 2019.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama :

- **Anak Kesatu** (P), lahir pada tanggal 02 Februari 2003.
- **Anak Kedua** (L), lahir pada tanggal 18 Maret 2007.
- **Anak Ketiga** (P), lahir pada tanggal 18 Maret 2009.
- **Anak Keempat** (L), lahir pada tanggal 01 Januari 2014.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret Tahun 2014 sudah mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat menyimpan uang sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain.
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anaknya.
- Orang tua Tergugat turut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyuruh untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama.

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berlangsung terus menerus, tanpa ada kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019 yang disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba marah dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan batu di tangan Tergugat.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Ulungkura Kec. Kabaena Tengah Kab. Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Lapara Kec. Siompu Kab. Buton Selatan. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

8. Bahwa setelah berpisah selama 1 (satu) tahun sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/36/XI/2002, tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, umur 20 tahun, hubungan Anak kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama (X) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah sampai tahun 2014. Kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Lapara selama 18 (delapan belas) tahun serta dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan penyebabnya Tergugat menyimpan uang sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat marah sampai memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 33 tahun, hubungan Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama (X) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah sampai tahun 2014. Kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Lapara selama 18 (delapan belas) tahun serta dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat menyimpan uang sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat marah sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Februari 2020 dan 17 Maret 2020 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/36/XI/2002, tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menyimpan uang sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat marah sampai memukul Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/36/XI/2002, tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Anak kandung Penggugat, saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 18 (delapan belas) tahun dan dikarunia 4 (empat) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat menyimpan uang sendiri tanpa memperdulikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat marah sampai memukul Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/36/XI/2002, tanggal 15 November 2002, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat menyimpan uang sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat marah sampai memukul Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat menyimpan uang sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat marah sampai memukul Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan



sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب
المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (X) terhadap Penggugat, (X) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah*,, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sudarmin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.900.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).